

Kamis
13-Okt-2023

Nama : Ania Nurjanah

Npm : 2212011731

Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H., C.E.Y2

UTS Hukum Lingkungan

- ① Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerd, maka hukum perikatan memiliki sistem Terbuka, yang diatur dalam Buku III pasal 1328 ayat 1 KUHPerd serta isinya "yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- ② Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis timbulah perikatan sehingga menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- ③ Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam pasal 1354 KUHPerd dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut Zaakwagerneming.
- ④ Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang telah terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang ditanggulangi, hanya

⑤ - Oidalam kuitrat tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Boeruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara mencari asal "kepatutan" yang mengatakan bahwa kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

①. page 1237 - Keith rat.

"Dalam adanya hal perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan diakhiri adalah tanggungan si berutang, jika si berutang cair akan menyatakannya maka semestinya kelangkaan kebendaan adalah atas tanggungannya."

рээр 1944 кээр.

* Apabila barang ^{dapat} diperdagangkan ^{atau} ~~barang~~ ^{atau} barang itu masih ada, harga pasar barang itu masih ada. Apabila barang itu musnah atau hilang atau rusak lainnya si berutang dan sebelum ia dapat menyelesaikannya,

Adapun keterkaitan antara 2 pasal tersebut!

Antara 2 pasal tersebut berbeda karena dalam pasal 1237 menetapkan resiko atau ganti rugi, namun dalam pasal 1444 ketika kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi, padahal debitur atau resiko ada pada kreditur.

(2). penggantian overmacht.

adalah keadaan yang tidak terduga
berharapan untuk memberikan sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu yang ^{sewa} wajib melakukannya
atau membuat sesuatu yang terlarang.

Pengertian Risiko.

adalah akibat kurang menyenangkan dari suatu tindakan, atau suatu alasan tentang riapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi di kemudian masa.

Pengertian Somasi

adalah sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa debitur mengingkari pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu

2. Teori Penting Overmacht.

a). Teori ketidakmungkinan, yang menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dipertanyakan.

b). Teori penghapusan atau pentadaan kesalahan yaitu alasan yang mengatakan akan adanya overmacht menghapuskan kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

